

## Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta pada Situs Streaming Ilegal (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Gertrud Felita Maheswari Andreas<sup>1</sup> Racheline Angel Monica<sup>2</sup> Sarnida Sepriani<sup>3</sup> Aldizya Jasmine Harum Antika<sup>4</sup> Meliana Kartika Herningsih<sup>5</sup> R. Rahaditya<sup>6</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [Rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:Rahaditya@fh.untar.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: Pembajakan karya sinematografi melalui situs streaming ilegal merupakan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta. Akibat hukum yang dapat diberikan atau dikenakan bagi para Pelanggar Hak Cipta, Pencipta, maupun Pemegang Hak Cipta. Mengetahui upaya perlindungan hukum hak cipta karya sinematografi ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU ITE. Hasil penulisan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam penyebaran konten ilegal melalui situs streaming diatur didalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana salah satu bentuk dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah pada hasil ciptaan yang dilindungi yaitu karya sinematografi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Situs Streaming



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Strategis kebijakan mengenai perfilman (Feature Film) tercantum pada salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pembuat film memiliki hak cipta atas karya film yang dibuatnya dan memiliki hak eksklusif yang berarti bahwa pembuat film juga memiliki hak memonopoli atas karya ciptaanya dengan tujuan untuk Film merupakan karya seni budaya dalam pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi yang menggunakan suara ataupun tanpa suara yang kemudian bisa di pertunjukan, sehingga kemanfaatan dari film yang mulanya hanya digunakan sebagai tontonan untuk hiburan semata nyatanya film memiliki kegunaan lain salah satunya adalah sebagai sarana pembelajaran, informasi serta pendorong karya-karya kreatif. Pengertian dari film yang dituliskan pada Pasal 40 butir 10 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya, yaitu sinematografi merupakan Ciptaan yang berbentuk foto gerak (moving images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase ataupun film cerita yang terbuat dengan skenario, serta film kartun. Karya sinematografi bisa terbuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik serta/ ataupun media lain yang membolehkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, tv ataupun media yang lain.

Mengingat bahwa karya film memiliki peran melindungi karya ciptanya dari pihak lain atau bisa diartikan pula sebagai semacam hak untuk merilis serta memperbanyak karya ciptanya atau membagikan izin kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta mencuat secara otomatis terhitung semenjak sesuatu ciptaan tersebut dilahirkan ataupun diwujudkan. Suatu ciptaan dikatakan sudah dilahirkan ataupun berwujud bila ciptaan tersebut telah bisa dilihat secara kasatmata ataupun bisa didengar. Semenjak itu pencipta ataupun pemegang hak sudah mempunyai hak eksklusif atas ciptaanya tanpa membutuhkan registrasi hak secara resmi. Mengingat karya film ialah karya seni yang memiliki peran strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman (Feature Film)

tercantum pada salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kemajuan teknologi data yang demikian pesatnya juga telah menimbulkan adanya pergantian aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang, yang secara langsung sudah mempengaruhi lahirnya berbagai bentuk perbuatan hukum yang juga baru. Salah satunya merupakan kegiatan memperbanyak karya cipta film tanpa izin di internet. Kegiatan memperbanyak film lewat media internet umumnya dilakukan dengan cara mendownload dari web/situs film yang asli. Aktivitas mengunduh/mendownload dari web film ada yang sifatnya berbayar serta yang tidak berbayar ataupun free. Penggunaan internet yang tentunya sangat memudahkan kita untuk mengakses ataupun mencari apapun termasuk film-film memunculkan dampak negatif dan positif terhadap perindustrian film Pelanggaran hak cipta biasanya terjadi karena adanya kesengajaan tanpa memiliki hak untuk memperbanyak ataupun mengumumkannya, serta dengan sengaja mengedarkan bahkan menjualkan suatu hak cipta (film) kepada umum. Seperti yang sering terjadi pada akhir-akhir ini yaitu kita bisa mengakses film dengan mudah di situs-situs ilegal dengan cara mendownload atau menontonnya secara langsung di situs ilegal tersebut secara gratis. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa menonton ataupun mengunduh film secara gratis (tanpa berbayar) bukan merupakan hal yang serius, bahkan masih sangat banyak warga atau masyarakat yang tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.

Rumusan Masalah: Bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait dengan penyebaran konten ilegal melalui situs streaming, dan sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan? Bagaimana tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait dengan situs streaming ilegal, dan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Bagaimana dampak ekonomi dan sosial dari situs streaming ilegal terhadap industri kreatif dan pemegang hak cipta, serta sejauh mana peran hukum dalam mengatasi dampak-dampak tersebut? Tujuan Penelitian: Pembajakan karya sinematografi melalui situs streaming ilegal merupakan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta. Akibat hukum yang dapat diberikan atau dikenakan bagi para Pelanggar Hak Cipta, Pencipta, maupun Pemegang Hak Cipta. Mengetahui upaya perlindungan hukum hak cipta karya sinematografi ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU ITE.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Penyebaran Konten Ilegal Melalui Situs Streaming Menurut Undang-Undang Hak Cipta**

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan begitu majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu memerlukan peningkatan jaminan kepastian hukum perlindungan hak cipta bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. sehingga diperlukan aturan yang mengatur untuk mencapai cita hukum serta melindungi hak seorang pencipta. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. sifat dari perlindungan hukum dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan pada saat suatu peraturan dibuat, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesewenangan yang dibuat pemerintah. Masyarakat

dilibatkan agar peraturan yang dirumuskan dapat disepakati bersama. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah suatu peraturan telah dibuat dalam bentuk definitive. Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan yang dibuat dapat dikenakan sanksi oleh Lembaga penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindaknya.

Salah satu bentuk dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah pada hasil ciptaan yang dilindungi yaitu karya sinematografi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa; “Yang dimaksud dengan “karya senematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film documenter, film iklan,reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optikan, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layer lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”. Berdasarkan prinsip deklaratif. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 8 UUHC. Hak ini harus dilindungi karena menjadi unsur penting dalam membentuk/membangun kreativitas. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi ini akan berdampak luas pada tujuannya kreativitas makro bangsa Indonesia.

Kemajuan teknologi sangat membantu dalam penyebarluasan konten hak cipta khususnya perfilman, di samping sisi positif yang ada dampak negatif pun ada seperti pembajakan film melalui situs illegal yang terhubung dengan internet. Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, illegal atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet piracy merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Ini Sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Perlindungan hak cipta atas ciptaan film berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (pasal 40 ayat (2) UUHC).

Perlindungan hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana Intellektual Property In Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs ( Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Dalam era globalisasi pasca GATT (General agreement on Tariff and Trade) dan disongsong dengan era WTO, (World Trade Organization) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right ) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Melalui Undang-undang hak cipta bab VIII memberikan jaminan kepastian kepada para pencipta dimana pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap konten hak cipta, apabila hak sang pencipta dilanggar maka sesuai dengan pasal 112 sampai dengan pasal 120, memberikan ruang bagi pencipta ketika haknya dilanggar dapat menuntut dengan ketentuan pidana.

## **Tantangan Dalam Penegakan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Situs Streaming Ilegal Serta Cara Menghadapinya**

Karya sinematografi adalah media komunikasi massa gambar gerak yang berbentuk film, dokumenter, reportase, film iklan, film kartun, atau film yang dibuat dengan skenario. Bentuk dari karya sinematografi yang dipublikasikan merupakan objek yang terkait dengan hak cipta, yang dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang mencurahkan kreatifitas serta ide atau hasil olah pikirnya ke berbagai jenis karya sinematografi. Hasil karya cipta ini menimbulkan hak eksklusif bagi penciptanya yang memiliki hak untuk mengontrol penyebaran karya ciptanya melalui lembaga penyiaran yang disertai dengan lisensi.

Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengakses apapun dengan mudah. Sama halnya dengan karya sinematografi seperti film, serial tv, dan sejenisnya dapat diakses dan ditonton dimana saja dan kapan saja. Berbagai macam aplikasi streaming seperti Iflix, Netflix, WeTV, Disney+, bahkan aplikasi dari stasiun tv itu sendiri menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan internet memudahkan kita dalam banyak hal. Kita tidak perlu datang ke bioskop untuk menonton film terbaru tau misalnya kita melewatkan acara tv favorit kita, kita dapat menontonnya kembali melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudahan serta kenyamanan yang ditawarkan pada era digital ini, membuka peluang terjadinya pelanggaran atau bahkan tindakan kejahatan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi di dunia siber dalam lingkup Hak Cipta adalah "piracy" atau pembajakan. Aktivitas yang biasanya bersifat legal seperti pengunduhan secara legal, penyalinan dan penyebaran tanpa izin, atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet merupakan contoh dari perbuatan "piracy". Pembajakan merupakan penggandaan dan pendistribusian karya cipta secara tidak sah (legal) untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pembajakan sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi dan internet, memberi jalan bagi pihak yang mencari keuntungan dengan mudah dan cepat tanpa memperhatikan hak-hak pihak lain dan hukum yang berlaku. Pembajakan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pembajakan Sederhana. Rekaman asli yang diperbanyak untuk diperdagangkan tanpa izin pemegang hak cipta yang dikemas sedemikian rupa agar terlihat berbeda dari rekaman aslinya.
2. Rekaman. Menduplikasi rekaman yang dikemas seperti aslinya dengan mencantumkan logo atau merek untuk membuat masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli merupakan hasil produksi sinematografi yang asli.
3. Penggandaan Tanpa Izin. Menggandakan karya sinematografi tanpa persetujuan pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya.

Situs internet atau website yang terus bertambah dari waktu ke waktu menjadi contoh nyata dari "piracy" di dunia siber. Pembajakan dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, dimana seharusnya orang yang akan menggunakan suatu produk digital membeli lisensi dari produk tersebut. Sebelum teknologi dan internet berkembang dan semakin maju, pembajakan terhadap karya sinematografi yang dilakukan ialah berupa kepingan CD yang dijual secara bebas dan ilegal di pasar. Kemudian seiring dengan perkembangan internet, pembajakan karya sinematografi banyak dilakukan melalui situs-situs atau website ilegal, bahkan didistribusikan melalui beberapa aplikasi. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi di internet diantaranya adalah Mengunduh film atau video tanpa mencantumkan nama penciptanya; Melakukan pengunduhan dan pengunggahan film tanpa izin atau lisensi, Mendistribusikan film melalui website, aplikasi atau situs-situs sejenisnya.

Pembajakan karya sinematografi melalui situs streaming legal merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak-hak yang dilanggar beberapa diantaranya adalah hak untuk menerbitkan, mendistribusikan, menggandakan, menunjukkan, serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Baik pihak penyedia situs, pihak yang mengunggah karya sinematografi ke dalam situs streaming illegal, maupun pihak yang mengunduhnya dari situs tersebut, dapat dikenakan pasal pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Berikut ini merupakan bentuk tindakan serta hak yang dilanggar dalam pelanggaran hak cipta karya sinematografi. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dikenakan pidana denda maksimal sebesar Rp 4,000,000,000,- (empat miliar rupiah). Pelanggaran hak cipta ini tergolong ke dalam 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang tercantum dalam UU Hak Cipta dan pelanggaran persoalan hak cipta yang bersifat keperdataan? Perbuatan yang termasuk dalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 113 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Pasal 119 UU Hak Cipta.

Siapapun pihak yang menjadi pengguna situs streaming illegal atau bahkan mengunduh karya sinematografi, perbuatannya memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, perbuatan masyarakat yang mengunduh dan menggunakan situs ini dapat membantu pelanggar hak cipta menyebarkan situs miliknya yang justru menguntungkan si pelanggar hak cipta. Maka dari itu, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam memberantas situs-situs streaming legal ini. Masyarakat dapat melaporkannya ke Menteri pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui internet dan digunakan secara komersial. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan HAM. Pada tahun 2019, Kominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs streaming legal, seperti IndoXXI. Pemblokiran tersebut untuk menindak berbagai permasalahan baik hukum dan ekonomi yang ditimbulkan dari situs-situs tersebut di Indonesia. Walaupun demikian, sampai saat ini masih banyak ditemukan situs-situs streaming yang membagikan film-film atau karya sinematografi lainnya secara ilegal.

### **Dampak Ekonomi dan Sosial dari Situs Streaming Ilegal Terhadap Industri Kreatif dan Pemegang Hak Cipta Serta Peran Hukum Dalam Mengatasinya**

Popularitas kehadiran situs streaming ilegal tidak dapat dipungkiri, terutama di kalangan para remaja dan orang dewasa awal. Situs ini seringkali digunakan untuk mengakses berbagai macam media gerak berupa film baik dari luar maupun dalam negeri. Alasan beberapa lapisan masyarakat memilih untuk mengakses film kesayangannya melalui situs ilegal adalah biaya yang harus dirogoh setiap bulannya terasa mahal, atau beberapa judul yang diinginkan tidak hadir di situs resmi tersebut sehingga terpaksa untuk mengakses dari situs ilegal. Walaupun demikian, tanpa kedua alasan besar tersebut masih ada yang lebih memilih untuk mengakses dari situs ilegal karena tidak perlu merogoh uang sepeserpun, namun tetap dapat menikmati film kesayangannya dengan kualitas yang hampir atau bahkan sama baiknya dengan yang tersedia di situs ilegal. Hal yang sama terjadi pada musik serta berbagai bentuk seni lainnya yang tersebar dan dinikmati secara luas oleh masyarakat.

Apabila dilihat lebih dalam terkait fenomena ini, tentu dipertanyakan bagaimana keuntungan yang didapat dari sebuah karya bagi pembuat dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Telah menjadi fakta yang diketahui khalayak dimana karya yang diakses secara ilegal keuntungannya akan lari ke pemilik situs tersebut, atau tidak ada keuntungan yang diraup sama sekali secara ekonomi. Hal ini tentu akan sangat berdampak bagi perkembangan nama dan keuntungan dari karya tersebut di industri kreatif, serta dampak yang dirasakan oleh pembuat dan pemilik karya.

Pembajakan ilegal pada sebuah film tidak dipungkiri telah mengangkat berbagai macam kontroversi serta kritik atas dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan karya tersebut dikarenakan film-film yang dibajak ini memiliki hak cipta. Dalam hal sosial, benar baik popularitas maupun nama dari film tersebut serta orang-orang yang terlibat dari film terutama para aktor serta sutradaranya akan mendapat sorot dari publik. Namun, belum tentu hingar bingar yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat tersebut dapat terlihat pula hasilnya secara ekonomi apabila pembajakan film dilakukan, terutama bagi film Indonesia yang layarnya masih ada di berbagai bioskop. Di dalam bioskop, aturan untuk tidak merekam film selama penayangan berlangsung ada guna mencegah pembajakan ini terjadi. Walaupun demikian, terdapat beberapa situs streaming ilegal yang diketahui pernah atau seringkali mengunggah film yang sedang tayang di bioskop sehingga terdapat masyarakat yang lebih memilih untuk menonton secara ilegal dibanding mendukung perfilman secara langsung dengan menonton di bioskop. Tentu dengan hal seperti ini, keuntungan yang didapat tidak akan berbanding lurus dengan popularitas yang ada di media sosial atau dari mulut ke mulut oleh masyarakat itu sendiri.

Sementara dalam bidang ekonomi, berdasarkan tipe ekonomi komersial dan ekonomi berbagi, situs streaming ini berada dalam model ekonomi berbagi dikarenakan situs ini hanya menyediakan akses kepada penonton atas film-film yang telah dikumpulkan, bukan untuk menjual kepada penonton yang harus menarik bayaran untuk setiap film yang ditonton secara streaming, atau bahkan diunduh dengan mudah. Situs ini meraup keuntungan dari apabila penonton hendak menikmati film di situs ilegal tersebut, penonton harus berkompromi dengan melihat iklan-iklan yang dipajang di setiap halaman situs yang dibuka penonton atau bahkan pada saat film hendak mulai. Situs bertahan dengan melakukan komersialisasi film-film yang disediakan dan disokong oleh iklan, dimana sebuah situs dapat menampilkan iklan dari 6 hingga 19 iklan yang ditampilkan dalam satu halaman penuh pada suatu situs, atau berbentuk pop-up dimana sebuah situs tersebut akan dibuka secara langsung.

Secara hukum, hak cipta film yang telah dibajak (piracy) dapat dilindungi secara hukum. Di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan suatu landasan dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap penyebaran dan penggandaan (memperbanyak) karya sinematografi;
2. Melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak penyedia layanan digital streaming film/webseries seperti Netflix, WeTV, Iflix, VIU, dan sebagainya;
3. Melakukan pengawasan terhadap tindakan unggahan dan unduh terhadap karya hasil ciptaan.

Pemerintah memiliki peran besar dalam penegakan hukumnya guna memberantas serta mengurangi penyebaran karya yang telah disebarluaskan atau bahkan keuntungan yang diraup dari tindakan ini. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri pula fenomena ini sudah tersebar terlalu luas sehingga apabila hendak diajukan ke mata hukum oleh pihak pembuat karya, maka dapat diselesaikan melalui lembaga pengadilan, baik melalui mediasi maupun sidang untuk proses hukum pidana secara langsung dengan denda secara materiil berupa uang maupun imateriil secara moral.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kami penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa: Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam penyebaran konten ilegal

melalui situs streaming diatur didalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana salah satu bentuk dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah pada hasil ciptaan yang dilindungi yaitu karya sinematografi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan prinsip deklaratif (First to Use) yang diterapkan pada Hak Cipta di mana perlindungan atas hak cipta tersebut akan secara otomatis tanpa perlu didaftarkan. Hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi juga perlu untuk dilindungi karena menjadi unsur penting dalam membentuk/membangun kreativitas. melalui situs ilegal dalam dunia internet, semakin banyaknya piracy atau pembajakan, internet piracy pastinya melakukan dalam pelanggaran hak cipta, sehingga dibutuhkannya perlindungan hak cipta atas ciptaan film berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 40 ayat (2) UUHC).

Lalu kesimpulan mengenai tantangan dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta terhadap situs streaming ilegal, di mana pembajakan dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, dimana seharusnya orang yang akan menggunakan suatu produk digital membeli lisensi dari produk tersebut. Baik pihak penyedia situs, pihak yang mengunggah karya sinematografi ke dalam situs streaming ilegal, maupun pihak yang mengunduhnya dari situs tersebut, dapat dikenakan pasal pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Sehingga dalam menghadapinya menurut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dikenakan pidana denda maksimal sebesar Rp 4,000,000,000,- (empat miliar rupiah). Pelanggaran hak cipta ini tergolong ke dalam 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang tercantum dalam UU Hak Cipta dan pelanggaran persoalan hak cipta yang bersifat keperdataan.

Lalu kesimpulan dari dampaknya ekonomi dan sosial dari situs streaming ilegal ini terhadap industri kreatif dan pemegang hak cipta yang mana sangat berdampak bagi perkembangan nama dan keuntungan dari karya tersebut di industri kreatif, serta dampak yang dirasakan oleh pembuat dan pemilik karya. Lalu dalam bidang ekonomi, dalam situs ilegal memiliki banyak sekali keuntungan, yang mana para penonton yang menikmati film di situs tersebut penonton harus berkompromi dengan beberapa iklan yang terpampang di layar. Menteri Kemenkominfo memberikan 3 landasan upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dimana peran hukum dan juga pemerintah sangatlah diperlukan.

Dalam menganalisis suatu masalah pastinya dibutuhkan saran agar para pembaca dapat mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dimana semakin berkembang pesatnya teknologi pastinya akan ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dalam dampak negatif inilah segala macam cara untuk melakukan kegiatan ilegal semakin marak terjadi. Salah satu hal yang sering terjadi ialah mengakses film dengan mudah di situs-situs ilegal dengan cara mendownload atau menontonnya secara langsung di situs ilegal tersebut secara gratis. Dari permasalahan tersebut pastinya peran hukum sangatlah penting mengatur tindak kejahatan yang sedang terjadi. Lalu peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan tegas terutama dalam pembajakan film dalam menegakkan pelaksanaan dan pengawasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, guna menjamin perlindungan hukum pemegang hak terhadap pembajakan karya yang dilindungi di bidang sinematografi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami bahkan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan hak cipta. Dan pemerintah dapat mengawasi pembuatan situs-situs baru melalui registry yang diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Kemenkominfo). Sebagaimana kita ketahui juga peran masyarakat atau para penonton akan kesadarannya dalam mengakses film dari hasil pembajakan. Karena jika para penonton tidak berhenti dalam menonton film dari hasil pembajakan, maka kegiatan ilegal ini tidak akan pernah berhenti jika para penonton memiliki kesadaran akan ketentuan hukum yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, Revi, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7 Tahun 2021.
- Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume 2, No 1, 2019.
- Dirjen HKI, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Edisi 2020), (Jakarta: Kemenkumham, 2020)
- Mirza S, Emma V.I, dan Dr. Jemmy, "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film di Situs Internet dalam Hubungannya dengan Hak Cipta," *Lex Administratum*, Vol. IX No. 1 (Januari-Maret 2021)
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- Satjipro Rahardjo, 2023. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Stefano, Saptono, Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta, yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", Vol. 5 No. 3 (2016).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Wibowo, Tangguh Okta. "Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik" *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2018).